PT NUSANTARA MEDIKA UTAMA

RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. NUSANTARA MEDIKA UTAMA
DENGAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN TAMBAHAN KARYAWAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

NOMOR : NMU-KONTRAK/2019.008
NOMOR : HK.03.01/II.1/ 4387A /2019

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (05-03-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Ary Sylviati, M.Kes.**
 Jabatan : **Direktur Utama PT. Nusantara Medika Utama**
 Alamat : **Jl. Hayam Wuruk 88 Mojokerto**

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 15 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXI-XXII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X; Akta Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, SH No. 48 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 16 September 2009 nomor AHU-45899.AH.01.02 tahun 2009; Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-116/MBU/2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X; Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-95/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi BUMN; Akta Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, SH No. 14 tanggal 19 Januari 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusantara Medika Utama; Akta Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, SH No. 4 tanggal 01 Maret 2013 tentang Penyataan Keputusan Rapat; Akta Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, SH No. 3 tanggal 17 April 2017 tentang Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Medika Utama yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk 88 Mojokerto, untuk selanjutnya disebut ---------- **PIHAK PERTAMA** ----------

2. N a m a : **dr. Endang Widyaswati, M.Kes.**
 Jabatan : **Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro**
 Alamat : **Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten**

 Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, dalam hal bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang berkedudukan di KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, untuk selanjutnya disebut ----------
 ----------**PIHAK KEDUA** ----------

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Tambahan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui dan menerima penunjukan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan kesehatan tambahan bagi peserta dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
ISTILAH DAN PENGERTIAN

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. **PESERTA** adalah semua pasien yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;

2. **PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN** adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** yang meliputi upaya penyembuhan penyakit serta pemeliharaan kesehatan;

3. **PELAYANAN KESEHATAN TAMBAHAN** adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta **PIHAK PERTAMA** yang manfaatnya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan atau melampaui ketentuan BPJS Kesehatan

4. **BUKTI KEPESERTAAN** adalah kartu bukti identitas diri peserta yang berupa kartu BPJS peserta;

5. **TINDAKAN OPERASI** adalah Tindakan Spesialis yang menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan atau tanpa tenaga anestesi pada ruangan tertentu;

6. **HEMODIALISA** adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk membuang sisa metabolisme tubuh dan air sebagai pengganti fungsi ginjal yang terganggu;

7. **PELAYANAN GAWAT DARURAT** adalah kondisi dimana penderita harus mendapatkan pertolongan medis segera dan tidak dapat ditunda sebab dapat mengakibatkan kematian atau cacat tetap;

8. **PELAYANAN RAWAT JALAN** adalah perawatan ditunjang tindakan medik diagnostik dan pelayanan farmasi yang tidak memerlukan rawat inap yang meliputi pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dan Klinik Spesialis;

9. **PELAYANAN RAWAT INAP** adalah perawatan di kamar rawat inap termasuk ICU dan ruang isolasi dengan ditunjang tindakan medik diagnostik dan pelayanan farmasi;

10. **KELAS PERAWATAN** adalah kelas kamar rawat inap yang menjadi hak peserta dan telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan;

11. **RUANG ISOLASI** adalah ruang untuk merawat pasien yang diduga atau yang terdiagnosa mengidap suatu penyakit atau infeksi yang dapat ditularkan melalui udara, droplet dan kontak;

12. **TINDAKAN MEDIK DIAGNOSTIK** adalah suatu tindakan yang menggunakan alat/fasilitas kesehatan dengan tujuan menentukan diagnosa suatu penyakit antara lain laboratorium dan radiologi, termasuk salah satu Catheter Laboratorium;

13. **PELAYANAN FARMASI** adalah pelayanan obat dan alat medis standar yang disepakati sesuai dengan kebutuhan medis yaitu Formularium Nasional dan Formularium **PIHAK KEDUA**;

14. **RESUME MEDIS** adalah ringkasan riwayat penyakit dan tindakan dan/atau pengobatan yang diberikan kepada peserta selama dirawat;

15. **BIAYA MANFAAT TAMBAHAN** adalah suatu proses di mana dua atau lebih penanggung (*payer*) yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama. PT Nusantara Medika Utama sebagai penanggung kedua;

16. **SELISIH BIAYA MANFAAT TAMBAHAN** adalah suatu jumlah tertentu dari hasil selisih antara biaya INA CBG's dengan realisasi biaya pelayanan kesehatan, yang termasuk di dalamnya adalah biaya pelayanan kesehatan, obat dan penunjang medik yang dihitung sesuai tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA;**

Pasal 3
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN TAMBAHAN

1. Pelayanan Kesehatan Tambahan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada peserta dari **PIHAK PERTAMA** meliputi :

 a. Pelayanan gawat darurat, harus benar-benar Gawat Darurat. Pada kasus non-gawat darurat yang berobat ke UGD menggunakan BPJS tidak diperkenankan.
 b. Pelayanan Rawat Jalan Spesialis;
 c. Pelayanan Rawat Inap, dan.
 d. Tindakan Operasi
 e. Pelayanan Farmasi
 f. Pelayanan Penunjang Medis
 g. Laboratorium
 h. Hemodialisa
 i. Catheter Laboratorium
 j. Ambulance

2. Pekerjaan pelayanan kesehatan bagi peserta **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA** yaitu :

 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 Telepon (0272) 321020
 Faksimili (0272) 321104

Pasal 4
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

a. Prosedur Umum Pelayanan

1. **PIHAK KEDUA** akan menerima dan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta/tertanggung yang dapat menunjukkan Kartu Peserta yang masih berlaku pada saat pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dimana data yang tercantum pada Kartu Peserta sesuai dengan data identitas diri peserta/tertanggung yang ditunjukkan (KTP dan atau SIM)
2. **PIHAK KEDUA** berhak menolak memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau memberlakukan peserta/tertanggung sebagai pasien umum biasa dan **PIHAK PERTAMA** tidak akan bertanggung jawab atas seluruh biaya yang terjadi, apabila muncul kondisi-kondisi berikut:
 a. Peserta/tertanggung tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta yang masih berlaku
 b. Data peserta/tertanggung yang tercantum pada Kartu Peserta tidak sesuai dengan identitas diri peserta tertanggung yang ditunjukkan (Kartu Tanda Penduduk/KTP

dan/atau Surat Izin Mengemudi/SIM)

c. Peserta tidak terdaftar pada DATA KEPESERTAAN kecuali peserta/tertanggung dapat menunjukkan Surat Jaminan dari **PIHAK PERTAMA** bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit **PIHAK KEDUA**

d. Peserta/tertanggung secara medis sebenarnya tidak membutuhkan pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam manfaat pelayanan kesehatan yang diminta peserta/tertangung tidak tercantum dalam Kartu Peserta

b. Pelayanan Rawat Inap

1. Untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan tambahan, peserta harus menunjukkan Surat Pengantar atau surat Jaminan dari **PIHAK PERTAMA** dalam waktu maksimal 2 X 24 jam hari kerja.
2. Dalam hal ayat 1 (satu) tersebut di atas tidak dipenuhi dalam waktu 2 x 24 jam, maka **PIHAK KEDUA** berhak membebankan semua biaya pelayanan menjadi kewajiban peserta secara tunai.
3. Penempatan peserta yang memerlukan pelayanan dan perawatan rumah sakit diusahakan menempati kelas perawatan yang sesuai dengan haknya berdasarkan peraturan **PIHAK PERTAMA.** Dilengkapi lampiran pernyataan bermeterai, atas permintaan penanggung bersedia membayar obat/alkes diluar ketentuan BPJS. Apabila atas permintaan peserta sendiri maka akan menjadi beban peserta sendiri tidak ditanggung **PIHAK PERTAMA**.
4. Apabila kelas perawatan yang menjadi hak peserta pada saat itu tidak tersedia (penuh), maka untuk menghindari hal-hal yang lebih fatal bagi peserta, maka untuk tetap dilakukan penanganan segera terlebih dahulu dan **PIHAK KEDUA** untuk menghubungi PIC **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila kelas kamar yang sesuai telah tersedia, **PIHAK KEDUA** segera memindahkan peserta ke kelas kamar yang sesuai dengan haknya.
6. Apabila kondisi ayat 5 di atas tidak disetujui oleh peserta atau dengan keinginan sendiri tetap di kelas perawatan yang lebih tinggi, maka selisih biaya rawat inap mulai hari pertama akan dibebankan langsung kepada peserta**.**
7. Hal-hal tersebut pada ayat 4, 5 dan 6 di atas akan diberitahukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
8. Atas indikasi **MEDIS** yang mengharuskan peserta masuk dan menggunakan ruangan khusus atau alat canggih yang disediakan, untuk itu harap menghubungi PIC **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu untuk konfirmasi layanan yang akan diberikan.

c. Pelayanan Rawat Jalan Spesialis

1. Untuk dapat memperoleh pelayanan peserta/tertanggung harus menunjukkan Surat Rujukan dari PPK Tingkat I BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan **PIHAK**

PERTAMA

2. Dalam hal ayat 1 (satu) tentang pelayanan rawat jalan tersebut di atas tidak dipenuhi, maka **PIHAK KEDUA** berhak membebankan semua biaya pelayanan menjadi kewajiban peserta secara tunai.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA

Membayar seluruh tagihan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

2. Hak PIHAK PERTAMA

a. Mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya sesuai dengan fasilitas yang tersedia di rumah sakit **PIHAK KEDUA.**
b. Mendapatkan informasi perubahan tarif pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tarif baru tersebut berlaku efektif.
c. Mendapatkan data tentang pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan peraturan dari **PIHAK KEDUA.**

3. Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya sesuai dengan fasilitas yang tersedia kepada peserta dari **PIHAK PERTAMA.**
b. Memberikan informasi perubahan tarif pelayanan kesehatan kepada P**IHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tarif baru tersebut berlaku efektif.
c. Memberikan data tentang pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan yang berlaku dalam perjanjian kerja sama ini.

4. Hak PIHAK KEDUA

Mendapatkan pelunasan tagihan pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** setelah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
PROSEDUR PENAGIHAN

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menerbitkan bukti pelayanan atas setiap pelayanan kesehatan tambahan yang telah diberikan kepada peserta, serta dilengkapi dengan dokumen lain saat mengajukan klaim pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan

tambahan kepada **PIHAK PERTAMA**, dokumen yang dimaksud antara lain :

a. Rekap tagihan dan Nomor Rekening Bank;
b. Kwitansi tagihan (copy legalisir);
c. Rincian biaya pelayanan (copy legalisir);
d. Pemeriksaan Laboratorium & foto;
e. Konsultasi/visite/tindakan medis/operasi agar ditulis nama dokter yang menangani dan dicantumkan spesialisnya;
f. Resume penyakit pasien;

2. **PIHAK KEDUA** wajib membuat suatu rekap tagihan (sesuai standar **PIHAK KEDUA)** faktur yang berisikan tagihan seluruh pelayanan kesehatan tambahan yang telah diberikan kepada peserta selama mendapatkan perawatan akan ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah pasien selesai menjalani perawatan di rumah sakit **PIHAK KEDUA.**

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Biaya pelayanan kesehatan tambahan yang dimaksud pasal 3 perjanjian kerja sama ini menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**, biaya dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dikurangi tarip INA CBG yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

2. Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari haknya atas permintaan peserta sendiri, harus membayar selisih biaya/tambahan biaya sesuai ketentuan peraturan BPJS yang berlaku dan menjadi beban peserta sendiri tidak ditanggung **PIHAK PERTAMA**.

3. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar tagihan paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal diterimanya tagihan.

4. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima tidak ada pelunasan dari **PIHAK PERTAMA**, maka selanjutnya peserta yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** diberlakukan sebagai pasien tunai apabila terjadi selisih.

5. Perhitungan biaya pelayanan yang dibebankan kepada peserta didasarkan atas tarif perawatan dan pengobatan yang berlaku pada saat perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

6. Pembayaran **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan melalui pemindah bukuan pada rekening **PIHAK KEDUA** di :

NAMA BANK	NOMOR REKENING
Bank Bukopin Capem Klaten	1003027054

Atas nama RPL 148 RSUP DRSOERADJI U/PNRM. Biaya pemindahbukuan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dimana bukti pemindah bukuan dikirimkan ke **PIHAK KEDUA** melalui nomor Faksimili (0272) 321104

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 1 (dua) tahun 10 Bulan terhitung mulai tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak, kecuali jika salah satu pihak memutuskan kerja sama ini dengan mengindahkan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan.

2. Para Pihak dapat memutus perjanjian kerja sama ini, secara sepihak dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata setelah 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (Tujuh) hari diperingatkan secara tertulis namun tidak diindahkan, apabila salah satu Pihak telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal perjanjian kerja sama ini.

3. Akibat pemutusan sepihak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA** dan demikian pula sebaliknya.

4. Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan para pihak dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak lainnya.

Pasal 9
JAMINAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KEDUA** menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa :

 a. Pelayanan Kesehatan Tambahan yang diberikan kepada peserta adalah :

 1) Konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.
 2) Sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku.
 3) Bukan untuk dimanfaatkan oleh Peserta atau Walinya dan/atau oleh dokter yang merawat.

 b. Apabila diperlukan, **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** untuk menganalisa hasil perawatan **PIHAK KEDUA** atas diri Peserta baik selama atau sesudah perawatan diberikan.

 c. Tidak ada satu hal pun dalam perjanjian kerja sama ini yang akan menyebabkan

PIHAK PERTAMA menjadi bertanggung jawab atas kerugian yang diajukan oleh peserta atau walinya kepada **PIHAK KEDUA** atau staf medis atau dokter spesialis sebagai akibat kelalaian, mal praktek atau sebab lainnya yang mungkin timbul dalam perawatan dan atau pemeriksaan terhadap peserta.

d. **PIHAK KEDUA** sanggup memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerja sama ini dengan sebaik-baiknya.

e. **PIHAK KEDUA** wajib menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini.

2. **PIHAK PERTAMA** menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa :

a. **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi dan memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerja sama ini dengan sebaik-baiknya.

b. **PIHAK PERTAMA** akan menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor, banjir besar dan bencana alam lainnya.
b. Huru-hara, pemberontakan, akibat perang, sabotase, peraturan pemerintah yang mengakibatkan kerugian di luar dugaan dan diluar kemampuan kontrol kedua belah pihak.
c. Keputusan atau pelarangan oleh pemerintah.

2. Kerugian-kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari terjadinya *force majeure* tersebut bukan merupakan tanggung jawab pihak lain dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.

2. Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk

menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri Klaten.

3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau permintaan dalam perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui faksimili atau email dengan alamat sebagai berikut :

I. PIHAK PERTAMA
PT. Nusantara Medika Utama
Jl. Hayam Wuruk 88, Mojokerto
Contact person untuk PIC menghubungi :
Nama : dr Tri Wijayanti
Bagian : Kepala Klinik Utama Modern Dasa Medika
No. Telp. : (031) 5677088 / 0822 1622 2014
Email : dasamedika@yahoo.com

Contact person untuk Bagian Keuangan, menghubungi :
Nama : Ida Ratna Isaura, S.A
Bagian : Keuangan
No. Telp. : (031) 5677088 / 0857 300 77033
No. Fax. : (031) 5668115

2. **PIHAK KEDUA**
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Jl. KRT dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten
Up. Nama : Widiatmono Wibowo, S.E.
Jabatan : Kepala Instalasi Verifikasi Askes dan Penyelesaian Piutang
Email : widiatmono.wibowo@yahoo.co.id
Tlp : (0272) 316060, 321020 Ext. 162
Fax : (0272) 321104
Hp : 082134963633

Pasal 13
LAIN-LAIN

1. Tarif layanan yang disepakati **PARA PIHAK** adalah tarif yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA** yaitu yang tertera dalam buku tarif **PIHAK KEDUA**. Bila ada perubahan tarif ditengah periode perjanjian kerja sama oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 15 (lima

belas) hari sebelum diberlakukannya tarif baru kepada **PIHAK PERTAMA**. Dengan mengesampingkan ketentuan mengenai perubahan perjanjian kerja sama, perubahan atas tarif menurut pasal ini akan langsung mengikat **PARA PIHAK**.

2. Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dirundingkan dan disetujui bersama secara musyawarah yang apabila disetujui akan dituangkan dalam satu perjanjian tambahan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

3. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai secukupnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT. Nusantara Medika Utama	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Direktur Utama	Direktur Utama
dr. Ary Sylviati, M.Kes.	dr. Endang Widyaswati, M.Kes.